

Pengaruh Pengampunan Pajak, Relawan Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Winda Lubis¹, Argo Putra Prima²

^{1,2}Universitas Putera Batam

E-mail: pb210810051@upbatam.ac.id¹, Argo.Putra@puterabatam.ac.id²

Article History:

Received: 03 Oktober 2025

Revised: 11 Oktober 2025

Accepted: 14 Oktober 2025

Keywords: kepatuhan wajib pajak, pengampunan pajak, relawan pajak, sosialisasi pajak

Abstract: Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan, mengingat banyak faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengampunan pajak, relawan pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi linier berganda. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengampunan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan peran relawan pajak dan kegiatan sosialisasi pajak, keduanya juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel tersebut yakni pengampunan pajak, relawan pajak, dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan pentingnya upaya pemerintah dalam mengedepankan kebijakan pengampunan pajak yang tepat, mengoptimalkan peran relawan pajak, serta meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan agar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan melalui kebijakan yang adaptif dan reformasi administrasi perpajakan (Putra & Tjaraka, 2020). Salah satu tantangan utama dalam mencapai target penerimaan adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan formal wajib pajak

Indonesia pada tahun 2024 mencapai 85,75%, sedikit menurun dari 86,97% pada 2023. Sementara itu, realisasi jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang masuk mencapai 103% dari target. Ini menunjukkan adanya peningkatan administratif, namun tantangan kepatuhan substantif tetap perlu diperhatikan (Ruhni & Meitriana, 2023)

Selain itu, realisasi penerimaan pajak nasional dari Januari hingga April 2025 menunjukkan tren kenaikan namun belum proporsional terhadap target tahunan sebesar Rp2.490,9 triliun.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2025 (dalam Triliun Rupiah)

Bulan	Penerimaan Pajak	Persentase dari Target
Januari	Rp88,89	4,06%
Februari	Rp187,80	8,60%
Maret	Rp322,60	14,70%
April	Rp451,10	22,60%

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2025

Kota Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional memiliki potensi besar dalam kontribusi penerimaan pajak, terutama melalui KPP Pratama Batam Selatan. Unit ini melayani sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa, yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Namun, tingkat kepatuhan formal masih tergolong rendah meskipun menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Tabel 2. Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah SPT Diterima	Tingkat Kepatuhan (%)
2020	275.350	45.210	16,42%
2021	278.500	50.205	18,03%
2022	280.000	52.800	18,86%
2023	282.500	55.275	19,57%
2024	285.000	59.500	20,88%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan, 2025

Program pengampunan pajak (tax amnesty) pernah dilaksanakan di Batam dengan hasil cukup signifikan secara nominal, namun partisipasinya belum optimal.

Tabel 3. Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Periode	Jumlah Peserta	Uang Tebusan (Rp)
2016–2017	Sekitar 7.000	Sekitar 800 Miliar

Sumber: Batampos.co.id

Program Relawan Pajak di KPP Pratama Batam Selatan juga memberikan kontribusi dalam peningkatan pelaporan SPT tahunan, terutama bagi wajib pajak pemula.

Tabel 4. Jumlah Relawan Pajak dan Dampaknya terhadap Pelaporan SPT

Tahun	Jumlah Relawan	WP yang Dibantu	Kenaikan SPT Tahunan (%)	Keterangan
2022	25	1.200	5,40%	Program perdana
2023	30	1.500	6,80%	Penambahan relawan
2024	35	1.750	7,20%	Fokus pada WP pemula

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Kegiatan sosialisasi perpajakan juga telah dilakukan secara rutin oleh KPP Pratama Batam Selatan, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala dalam hal jangkauan, materi, dan partisipasi masyarakat.

Tabel 5. Kegiatan Sosialisasi Pajak KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	Kegiatan Sosialisasi	Jumlah Peserta	Tujuan Sosialisasi
2022	Penyuluhan PPh Pasal 23 bagi Bendahara Yayasan	150	Meningkatkan pemahaman tentang PPh Pasal 23
2023	Sosialisasi Pemutakhiran Data & SPT Tahunan	200	Meningkatkan kepatuhan pelaporan dan akurasi data WP

Sumber: *Pajak.go.id*

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan, tantangan dalam implementasi dan efektivitas masih perlu dievaluasi secara mendalam.

LANDASAN TEORI

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu (Simaremare & Prima, 2024). Menurut DJP, kepatuhan ini tidak hanya aspek administratif, tapi juga mencerminkan partisipasi warga negara dalam pembangunan. (Fauzi *et al.*, 2020) menegaskan bahwa kepatuhan pajak mencakup pelaporan penghasilan secara lengkap serta pembayaran pajak secara benar dan tepat waktu. Dengan kata lain, kepatuhan menjadi kunci dalam menjaga efektivitas sistem perpajakan (Tipa *et al.*, 2025).

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah individu atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak sendiri bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung, namun digunakan untuk membiayai kepentingan publik dan pembangunan nasional (Inayah *et al.*, 2023). Subjek pajak dapat berupa orang pribadi, perusahaan, yayasan, koperasi, maupun bentuk usaha lain. Keberadaan Wajib Pajak sangat vital karena mereka berperan langsung dalam mendukung pembiayaan negara melalui kepatuhan terhadap sistem perpajakan (Mulya *et al.*, 2023)

3. Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak adalah kebijakan yang memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang tertunggak dengan pembebasan atau pengurangan sanksi administratif dan bunga. Tujuan utamanya adalah mendorong kepatuhan, meningkatkan penerimaan negara, serta memperluas basis pajak ke depan (Purba *et al.*, 2023). Program ini bersifat temporer dan memberi insentif bagi wajib pajak untuk mengungkapkan penghasilan atau aset yang belum dilaporkan, dengan imbalan pembayaran uang tebusan yang lebih ringan (Listiani *et al.*, 2023)

4. Relawan Pajak

Relawan Pajak adalah individu, umumnya mahasiswa atau tenaga terlatih, yang secara sukarela membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatan edukasi dan asistensi perpajakan kepada masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, terutama di kalangan UMKM dan wajib pajak pemula. Melalui pelatihan awal, relawan dibekali kemampuan

untuk menjembatani komunikasi antara otoritas pajak dan masyarakat, serta memberikan bantuan teknis dalam pelaporan SPT tahunan (Sugiarto & Syaiful, 2022). Keberadaan relawan juga memperluas jangkauan edukasi perpajakan dan membantu menjawab kebutuhan informasi perpajakan secara langsung di lapangan (Pebriani & Hendarmin, 2021).

5. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan kegiatan yang dilakukan otoritas pajak untuk menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan, hak, dan kewajiban perpajakan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai media dan metode, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar masyarakat lebih memahami ketentuan perpajakan yang berlaku (Ikung & Haryana, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Tujuan dari desain ini adalah menjawab rumusan masalah dan menguji pengaruh beberapa variabel bebas, yaitu Pengampunan Pajak, Relawan Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap variabel terikat, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2024 sebanyak 390.288 orang. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling, memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui kuesioner, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen dan literatur terkait. Instrumen pengumpulan data menggunakan skala Likert lima tingkat untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian. Sebelum data dianalisis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen layak digunakan. Uji validitas memakai korelasi Pearson, sedangkan reliabilitas diuji dengan nilai Cronbach's Alpha, dengan batas minimum 0,60.

Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk melihat pengaruh simultan dan parsial dari ketiga variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel, sedangkan uji F digunakan untuk melihat pengaruh secara simultan. Untuk mengukur kekuatan model dalam menjelaskan variabel dependen, digunakan koefisien determinasi (R^2 dan Adjusted R^2). Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Batam Selatan yang berlokasi di Sukajadi, Kota Batam, Kepulauan Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 responden yang terdiri dari berbagai latar belakang demografis, meliputi jenis kelamin, usia, dan kecamatan tempat tinggal. Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan mendominasi dengan persentase 56%, sementara laki-laki sebesar 44%. Perbedaan ini memberikan indikasi bahwa keterlibatan perempuan dalam studi terkait kepatuhan pajak cukup signifikan dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pendekatan edukasi pajak yang sensitif terhadap gender.

Dari sisi usia, mayoritas responden berada pada rentang 20–40 tahun, yakni kelompok usia produktif yang umumnya telah menjadi wajib pajak aktif. Sebanyak 39% berada dalam usia 20–30 tahun dan 49% dalam rentang 31–40 tahun, sedangkan sisanya 12% berusia di atas 40 tahun.

Kondisi ini memperkuat validitas data karena responden berasal dari kalangan yang relevan dengan kebijakan perpajakan.

Sementara itu, distribusi geografis responden tersebar di beberapa kecamatan di wilayah kerja KPP Pratama Batam Selatan. Responden terbanyak berasal dari Batam Kota (28%), disusul Sagulung (20%) dan Batu Aji (19%). Ketiga wilayah ini dikenal memiliki kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi tinggi, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran representatif terkait kepatuhan dan pemahaman perpajakan di daerah tersebut. Informasi ini penting sebagai bahan evaluasi efektivitas program pajak yang telah dijalankan di masing-masing kecamatan.

2. Deskripsi Jawaban Responden

Pada bagian ini, peneliti menyajikan gambaran umum hasil jawaban responden berdasarkan kuesioner yang menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Skor rata-rata dari setiap pernyataan kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi untuk memudahkan pemahaman terhadap persepsi dan sikap responden. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kebijakan pengampunan pajak secara keseluruhan tergolong tinggi, dengan rata-rata skor sebesar 3,73. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan positif dan menyetujui pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan ini dianggap efektif dan mendapat penerimaan yang baik. Selanjutnya, tanggapan terhadap program Relawan Pajak juga menunjukkan skor rata-rata yang tinggi, yaitu 3,74, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program ini diterima dengan baik dan memperoleh persetujuan kuat dari responden. Kegiatan sosialisasi pajak bahkan memperoleh rata-rata skor tertinggi, yakni 3,79, yang menandakan bahwa penyuluhan dan edukasi perpajakan dianggap sangat efektif dan berhasil meningkatkan pemahaman serta kesadaran pajak di kalangan responden. Terakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen penelitian ini juga termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 3,74. Ini berarti bahwa responden secara umum menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka dan menerima peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan program perpajakan yang dijalankan mendapat respon positif dan berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak.

3. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* dengan 100 responden ($df = 98$). Nilai r -tabel pada $\alpha = 0,05$ adalah 0,195. Item dinyatakan valid jika korelasinya lebih besar dari 0,195.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Indikator	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
X1 1	0,691	0,195	Valid
X1 2	0,848		
X1 3	0,773		
X1 4	0,853		
X1 5	0,697		
X1 6	0,881		
X1 7	0,656		
X1 8	0,881		
X2 1	0,858		
X2 2	0,858		
X2 3	0,830		
X2 4	0,881		
X2 5	0,891		

X2 6	0,735
X2 7	0,868
X2 8	0,669
X3 1	0,859
X3 2	0,820
X3 3	0,810
X3 4	0,821
X3 5	0,721
X3 6	0,632
X3 7	0,780
X3 8	0,821
Y 1	0,785
Y 2	0,843
Y 3	0,806
Y 4	0,783
Y 5	0,837
Y 6	0,791
Y 7	0,763
Y 8	0,798

Sumber: SPSS 25

Semua item pernyataan dalam kuesioner memiliki korelasi signifikan dengan total skor variabel karena nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel (0,195) pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, seluruh item pada variabel Pengampunan Pajak, Relawan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan Cronbach's Alpha, di mana instrumen dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,70$.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

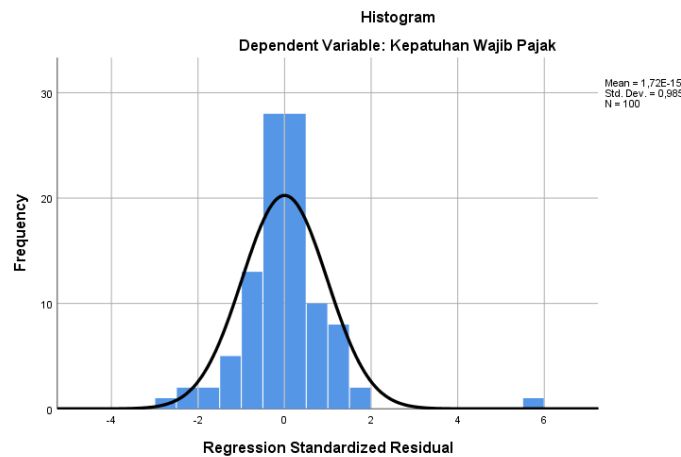
No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Pengampunan Pajak	0,910	Reliabel
2	Relawan Pajak	0,933	Reliabel
3	Sosialisasi Pajak	0,910	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,920	Reliabel

Sumber: SPSS 25

Semua nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70, sehingga instrumen penelitian ini dianggap sangat reliabel dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

5. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan data residual pada model regresi mengikuti distribusi normal. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan melihat grafik histogram residual yang dilengkapi kurva normal. Jika pola grafik mendekati bentuk lonceng simetris (bell curve), maka data dianggap berdistribusi normal.



Sumber: SPSS 25
Gambar 1. Grafik Histogram

Hasil uji histogram menunjukkan pola distribusi residual yang simetris dan membentuk kurva lonceng (*bell shape*). Ini menandakan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis regresi berikutnya.

6. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah ada hubungan linear kuat antar variabel independen yang dapat mengganggu kestabilan model regresi. Indikator yang digunakan adalah nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika *Tolerance* kurang dari 0,10 dan VIF lebih dari 10, maka multikolinearitas terjadi.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

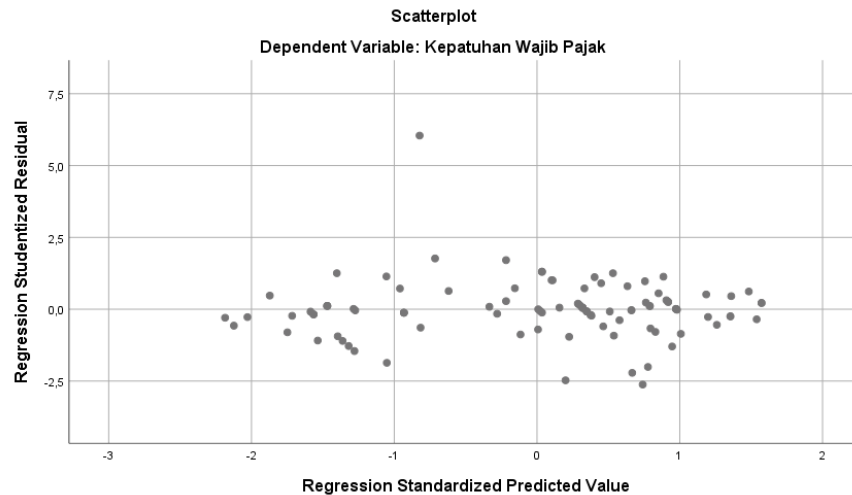
Variabel	Tolerance	VIF
Pengampunan Pajak	0,048	20,849
Relawan Pajak	0,045	22,246
Sosialisasi Pajak	0,075	13,378

Sumber: SPSS 25

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Tolerance* variabel Pengampunan Pajak, Relawan Pajak, dan Sosialisasi Pajak kurang dari 0,10, serta VIF lebih dari 10. Namun, karena ketiga variabel ini saling terkait secara konseptual, kondisi ini masih dianggap wajar. Oleh sebab itu, meskipun ada indikasi multikolinearitas, dampaknya diperkirakan tidak signifikan dan model regresi tetap layak digunakan, dengan catatan adanya keterbatasan dalam interpretasi hasil.

7. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah varians residual (*error*) pada model regresi bersifat tidak sama di berbagai nilai prediksi. Jika varians residual tidak konsisten, model regresi bisa menjadi tidak valid. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan melihat grafik scatterplot antara *Standardized Residual* (SRESID) dan *Standardized Predicted Value* (ZPRED).



Sumber: SPSS 25

Gambar 2. Grafik ScatterPlot

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran titik residual yang acak dan tidak ber pola di sekitar garis nol. Ini menandakan varians residual konstan dan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian, asumsi homogenitas varians terpenuhi, sehingga analisis regresi dapat dianggap valid dan reliabel

8. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen, Pengampunan Pajak (X_1), Relawan Pajak (X_2), dan Sosialisasi Pajak (X_3) terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	Model	B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	,875	,738	
	Pengampunan Pajak	,211	,105	,205
	Relawan Pajak	,589	,101	,614
	Sosialisasi Pajak	,171	,084	,167

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS 25

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,875 + 0,211X_1 + 0,589X_2 + 0,171X_3$$

- Nilai konstanta 0,875 menunjukkan bahwa ketika variabel Pengampunan Pajak (X_1), Relawan Pajak (X_2), dan Sosialisasi Pajak (X_3) bernilai nol, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) masih diperkirakan sebesar 0,875. Ini berarti kepatuhan tetap ada meskipun ketiga variabel bebas tidak berpengaruh.
- Koefisien Pengampunan Pajak (0,211) mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel ini akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,211 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Artinya, pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.

- c. Koefisien Relawan Pajak (0,589) adalah yang tertinggi, menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh paling besar. Setiap kenaikan satu satuan Relawan Pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,589 satuan, menegaskan pentingnya program relawan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.
- d. Koefisien Sosialisasi Pajak (0,171) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel ini akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,171 satuan. Sosialisasi pajak berperan positif, meskipun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan variabel lainnya.

9. Uji R-Square

Uji koefisien determinasi mengukur seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Nilai R^2 menunjukkan persentase variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas dalam model. Semakin tinggi R^2 , semakin baik modelnya.

Tabel 10. Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,976	,952	,950	1,415

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Relawan Pajak, Pengampunan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS 25

Nilai R^2 sebesar 0,952 menunjukkan bahwa 95,2% variasi kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh Pengampunan Pajak, Relawan Pajak, dan Sosialisasi Pajak secara bersama-sama. Sisanya 4,8% dipengaruhi faktor lain di luar model. Adjusted R^2 sebesar 0,950 menegaskan bahwa model ini sangat baik dan kuat dalam memprediksi kepatuhan wajib pajak.

10. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Dengan sampel 100 responden dan 3 variabel independen, derajat kebebasan (df) adalah 96, sehingga pada $\alpha = 0,05$ (dua sisi), nilai t tabel sebesar 1,985. Jika t hitung $> 1,985$, variabel tersebut berpengaruh signifikan.

Tabel 11. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1,186	,238
Pengampunan Pajak	2,006	,048
Relawan Pajak	5,812	,000
Sosialisasi Pajak	2,038	,044

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS 25

Hipotesis 1 (H_1): Pengampunan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan t hitung $2,006 > t$ tabel $1,985$ dan p-value $0,048 < 0,05$.
 Hipotesis 2 (H_2): Relawan Pajak memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, t hitung $5,812 > 1,985$ dan p-value $0,000 < 0,05$.
 Hipotesis 3 (H_3): Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, t hitung $2,038 > 1,985$ dan p-value $0,044 < 0,05$.

Kesimpulannya, ketiga variabel independen (Pengampunan Pajak, Relawan Pajak, dan Sosialisasi Pajak) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semua hipotesis parsial diterima.

11. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan menggunakan Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, F hitung dibandingkan dengan F tabel yang ditentukan berdasarkan $df_1 = 3$ (jumlah variabel independen) dan $df_2 = 96$ ($n - k - 1$), dengan $\alpha = 0,05$. Nilai F tabel yang diperoleh adalah 2,70.

Tabel 12. Hasil Uji F
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3804,544	3	1268,181	633,411	,000 ^b
	Residual	192,206	96	2,002		
	Total	3996,750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Relawan Pajak, Pengampunan Pajak

Sumber: SPSS 25

Hipotesis 4 (H_4) menyatakan bahwa Pengampunan Pajak, Relawan Pajak, dan Sosialisasi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji F (Tabel 4.15), nilai F hitung sebesar 633,411 dengan p-value 0,000, jauh lebih besar dari F tabel 2,70 pada $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Hipotesis 4 diterima.

12. Pembahasan

- Pengaruh Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengampunan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien 0,211. Kebijakan ini mengurangi ketakutan dan resistensi wajib pajak, memperbaiki hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Pengampunan pajak berperan sebagai insentif psikologis dan administratif, sesuai dengan teori kepatuhan pajak. Efek positifnya perlu didukung oleh pengawasan dan reformasi sistem agar tidak bersifat sementara.
- Pengaruh Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Relawan Pajak memberikan pengaruh paling kuat dengan koefisien 0,589, menunjukkan peran penting edukasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat, khususnya UMKM. Pendekatan interpersonal relawan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak sesuai dengan Teori Kognitif Sosial Bandura. Program ini efektif, tapi butuh dukungan kelembagaan agar berkelanjutan.
- Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sosialisasi Pajak juga berpengaruh positif signifikan (koefisien 0,171) dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak melalui komunikasi efektif yang memenuhi unsur teori komunikasi Lasswell. Sosialisasi interaktif dan partisipatif mampu mengurangi kesenjangan informasi, namun efektivitasnya bergantung pada konteks dan inovasi komunikasi yang terus dilakukan oleh otoritas pajak.

- d. Pengaruh Pengampunan Pajak, Relawan Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan dengan $R^2 = 0,952$, artinya 95,2% variasi kepatuhan dijelaskan oleh ketiganya. Temuan ini mendukung teori Compliance Risk Management (CRM) yang menekankan pendekatan komprehensif, bukan hanya sanksi, untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Rekomendasi penting adalah penerapan strategi terpadu: insentif (pengampunan), edukasi (relawan), dan komunikasi (sosialisasi) secara sinergis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengampunan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Relawan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sosialisasi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Pengampunan Pajak, Relawan Pajak, dan Sosialisasi Pajak secara simultan

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disarankan untuk mengembangkan program pengampunan pajak yang bersifat insentif atau relaksasi, terutama pasca-pandemi, guna meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Selain itu, DJP perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi melalui berbagai media serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga masyarakat.
2. Perguruan tinggi dan Relawan Pajak diharapkan terus memperluas cakupan dan pelaksanaan program relawan pajak, karena program ini terbukti efektif membantu UMKM dan individu memahami serta memenuhi kewajiban perpajakan. Lembaga pendidikan juga dapat mengembangkan modul edukasi perpajakan yang sederhana dan aplikatif untuk meningkatkan literasi pajak.
3. Peneliti selanjutnya dianjurkan menambahkan variabel lain seperti persepsi terhadap sanksi, keadilan, atau pelayanan pajak yang berpotensi memengaruhi kepatuhan. Selain itu, perlu memperluas populasi dan lokasi penelitian agar hasil yang diperoleh lebih representatif dan dapat digeneralisasi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan studi Akuntansi di Universitas Putera Batam. Terima kasih saya sampaikan kepada Rektor, Dekan, Ketua Prodi, dosen pembimbing, seluruh dosen dan staf, keluarga, serta teman-teman Prodi Akuntansi 2021 atas dukungan dan bimbingannya. Semoga penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dan kontribusi positif di dunia akademik dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Fauzi, A. K., Khotmi, H., & Kartika, S. E. (2020). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 7(1), 1–15.
- Ikung, L., & Haryana, R. D. T. (2023). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak dan Informasi Pengampunan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9350–9360.

- Inayah, Afifudin, & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(01), 582–589. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Listiani, L., Indrawan, A., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi* 45, 4(2), 411–424. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1323>
- Meidawati, N., & Waluristyaningtyas, N. D. (2023). Analysis of the factors affecting taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 27(2), 160–171. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.iss2.art5>
- Mulya, K. S., Rizkan, M., & Fitriani. (2023). The Effect of Tax Audit, Tax Amnesty, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at Pratama Bima Tax Services Office. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(2), 103–113. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i2.3285>
- Pebriani, R. A., & Hendarmin, R. R. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(2), 204–225. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.025>
- Purba, R., Ginting, R. M. H., Harefa, H. S., & Lembeng, R. N. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 8(2), 73–85. <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>
- Putra, E. P., & Tjaraka, H. (2020). Tax Law Enforcement in Strengthening Tax Compliance Behavior of Individual Taxpayers. *Jurnal Akuntansi*, 24(1), 154. <https://doi.org/10.24912/ja.v24i1.664>
- Ruhni, Z., & Meitriana, M. A. (2023). Pengaruh Asistensi Relawan Pajak, E-Filling, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 15(1), 171–182. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v15i1.61814>
- Simaremare, O., & Prima, A. P. (2024). Analisis Penerepan E-Registration, E-Filling, Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajb Pajak Orang Pribadi. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 284–299.
- Sugiarto, R. B. F., & Syaiful, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4247>
- Tipa, H., Putra Prima, A., Syukrina, V., Janrosl, E., Satria, R., Arista, A., & Fajrah, N. (2025). Increasing Awareness and Ease of Tax Reporting through the Application of E-Filing in Buana Central Park Housing. *Edisi Januari*, 6(2), 657–662. <https://djponline.pajak.go.id>.